



13

Dokumen

KEBIJAKAN REKTOR

Universitas Syiah Kuala

PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM
MANAJEMEN MUTU (PPSMM)

Lembaga Pengembangan Pendidikan &
Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Syiah Kuala

2018



Diterbitkan oleh :
Percetakan & Penerbit
Syiah Kuala University Press
Darussalam, Banda Aceh

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
PENDAHULUAN.....	3
▪ RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA.....	5
A. Visi Universitas Syiah Kuala.....	5
B. Makna Visi Universitas Syiah Kuala.....	6
C. Misi Universitas Syiah Kuala.....	6
D. Tujuan Universitas Syiah Kuala.....	7
E. Kebijakan Strategi dan Sasaran Program.....	7
F. Arah Kebijakan Kemenristek 2015-2017.....	8
G. Strategi Kebijakan Kemenristek.....	9
▪ KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA.....	13
A. Pengertian Kebijakan SPMI PT.....	13
B. Moto LP3M Universitas Syiah Kuala.....	13
C. Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala.....	13
D. Sasaran Mutu Universitas Syiah Kuala.....	15
▪ 13 KEBIJAKAN STRATEGIS REKTOR UNSYIAH.....	17
A. Pemahaman Dokumen 13 Kebijakan Rektor.....	17
B. Tujuan.....	18
C. Arah dan Luaran.....	19

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah yang mahas kuasa, alhamdulillah, kami dari tim PPSMM (Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu) - Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Syiah Kuala telah menyelesaikan “Dokumen 13 Kebijakan Rektor Universitas Syiah Kuala” sebagai bagian dari program dan kegiatan LP3M Universitas Syiah Kuala 2017.

Dokumen 13 Kebijakan Rektor Universitas Syiah Kuala merupakan dokumen pendukung pelaksanaan Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala yang disusun berdasarkan Hasil Rapat Kerja Universitas Syiah Kuala tahun 2015 yang diterjemahkan menjadi Kebijakan Strategis Rektor Unsyiah. Diharapkan dengan adanya dokumen 13 Kebijakan Rektor Universitas Syiah Kuala ini maka program implementasi Renstra Universitas Syiah Kuala akan menjadi lebih fokus dan terarah serta sesuai dengan skala prioritas dan tujuan yang ingin dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Terkait dengan hal di atas, maka kami ucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Syiah Kuala beserta seluruh Wakil Rektor, para narasumber, LP3M dan seluruh anggota tim yang telah mendukung, membantu dan melaksanakan penyusunan dokumen ini dengan prinsip kebersamaan dan keikhlasan. Semoga dokumen ini akan digunakan oleh seluruh unit kerja dan pimpinan di lingkungan Universitas Syiah Kuala dalam menjalankan program mutu berkelanjutan sesuai dengan Renstra untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Syiah Kuala secepatnya.

Ketua PPSMM-LP3M Unsyiah

Dr.Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Sc

PENDAHULUAN

Kebijakan rektor adalah konsep yang menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program guna mencapai visi Universitas Syiah Kuala. Kebijakan rektor Yang menyangkut 13 item merupakan butir- butir kebijakan yang dihasilkan dari Rapat Kerja Universitas Syiah Kuala tahun 2015 di Aceh Timur yang tujuannya untuk mendukung dan memperkuat dan mendukung program akademik serta peningkatan kualitas manajemen internal khususnya pasca AIPT Unsyiah “A” untuk percepatan capaian sasaran strategis akademik berbasis renstra dan tercapainya visi misi Unsyiah. Rumusan 13 kebijakan rektor Unsyiah ini akan dijadikan acuan penyusunan program akademik dan non akademik yang sifatnya sfesifik sehingga lebih terarah dan dapat direspon oleh seluruh unit kerja terkait di lingkungan Unsyiah dalam menyusun program tahunan.

Kebijakan Rektor ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan tertulis dalam penyusunan program rutin tahunan dan untuk menetapkan program jangka penbdek dan prioritas baik program non akademik dan akademik di setiap unit kerja yang terkait. Selain itu sebagai bahan acuan dalam melakukan monitoring, evaluasi dan audit terhadap capaian program Renstra Unsyiah dan evaluasi

capaian visi Unsyiah. Sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru di lingkungan Unsyiah



RENCANA STRATEGIS UNSYIAH

A. Visi Universitas Syiah Kuala

Universitas Syiah Kuala berdiri pada tahun 1961 sebagai bagian wujud keistimewaan Aceh di bidang pendidikan dan dalam upaya mewujudkan masyarakat Aceh yang maju dan bermartabat melalui keberadaan lembaga pendidikan tinggi yang bermutu dan terkemuka. Visi Universitas Syiah Kuala adalah *“menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni sehingga menghasilkan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika”*.

Visi Universitas Syiah Kuala telah mewarnai upaya pelaksanaan misi dan implementasi program strategis, dan sangat realistis apabila dikaitkan dengan kondisi kekinian Universitas Syiah Kuala serta pemahaman dan semangat sivitas akademika untuk terus tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan dan peluang nasional dan global. Renstra 2012-2017 dan Master Plan 2007-2026 serta acuan Revisi Renstra tahun 2015-2017 dan terus akan menjadi panduan bersama perjalanan Universitas Syiah Kuala ke depan.

B. Makna Visi Universitas Syiah Kuala

1. **INOVATIF** bermakna bahwa Universitas Syiah Kuala akan menjadikan model Pembelajaran INOVATIF untuk memberikan yang terbaik dalam menghasilkan lulusan bermutu dan bermoral. Karya INOVATIF tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan daya saing bangsa.
2. **MANDIRI** bermakna Universitas Syiah Kuala akan menghasilkan Lulusan Unsyiah harus dapat MANDIRI yaitu MANDIRI dalam pengelolaan berbasis tata kelola yang baik.
3. **TERKEMUKA** bermakna Universitas Syiah Kuala DIAKUI keberadaannya oleh masyarakat atas peran dan kontribusinya (*public leadership*) serta Menjadi RUJUKAN atas keunggulan keilmuannya (*scientific leadership*)

C. Misi Universitas Syiah Kuala

1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional berbasis sumberdaya lokal.
2. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
3. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisien, dan produktif.

4. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam rangka mengembangkan dan mempublikasikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni.
5. Mewujudkan universitas yang mandiri.

D. Tujuan Universitas Syiah Kuala

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah-masalah sekarang yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan ketatakelolaan yang baik (*good governance*).
5. Menjadi *partner in progress* bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional.
6. Menjadi universitas mandiri.

E. Kebijakan Strategis dan Sasaran Program

Mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2017 penguatan kebijakan dan strategi Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala perlu dilakukan dan diselaraskan terkait dengan program dan kegiatan pada era pemerintahan saat ini. Penyelarasan dan penyesuaian kebijakan

strategis Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala dilakukan atas dasar pertimbangan agar bertujuan;

1. Penyesuaian dan penguatan program
2. Percepatan pencapaian visi dan misi universitas
3. Penetapan program-program prioritas dan program unggulan
4. Penataan sistem perencanaan
5. Penguatan pendanaan program

Perubahan mendasar pada arah dan kebijakan Kemenristekdikti dalam mendasar penyusunan rencana strategis saat ini adalah pada arah dan kebijakan yang telah berkembang menjadi 5 pokok arah kebijakan, sedangkan Rencana Strategis sebelumnya yang disusun oleh Kemendikbud terkait dengan 4 pilar arah kebijakan rencana strategis. Berdasarkan hal ini maka penyusunan arah kebijakan rencana strategis Universitas Syiah Kuala akan mengacu kepada 5 pokok arah kebijakan rencana strategis Kemenristekdikti 2015-2017.

F. Arah Kebijakan Kemenristekdikti 2015-2017

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan Iptek dan inovasi, serta peningkatan kontribusi Iptek untuk mendukung peningkatan daya saing nasional bukan lagi sebuah pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan. Arah kebijakan Kemenristekdikti adalah :

1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang;
3. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas;
4. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; dan
5. Meningkatkan inovasi bangsa.

Untuk merealisasikan kebijakan rencana rstrategis tersebut maka fokus utama pembangunan Iptek di Kemenristekdikti mengacu pada RPJPN 2005-2025 yaitu ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Iptek pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pangan;
2. Energi;
3. Teknologi dan Manajemen Transportasi;
4. Teknologi Infomasi dan Komunikasi;
5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan;
6. Teknologi Kesehatan dan Obat; dan
7. Material Maju.

G. Strategi Kebijakan Kemenristekdikti

Secara filosofis berdasarkan analisis CATWOE (*Customer, Actor, Transformation Process, World-view, Owner, and Environment Constraints*), revitalisasi peran dan fungsi Kemenristekdikti adalah “merumuskan, menetapkan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan

dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian, pengembangan serta penerapan Iptek yang dilaksanakan oleh lemlitbang, Perguruan Tinggi, dan badan usaha untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dengan berpedoman pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek secara fokus dan konsisten, melalui pemberdayaan pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan Iptek dan Dikti, sumber daya Iptek dan Dikti, riset dan pengembangan, serta dengan penguatan inovasi guna mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa Indonesia”.

Sesuai dengan revitalisasi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kemenristekdikti secara substansial strategi kebijakan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), lulusan bersertifikat kompetensi, mahasiswa dan lulusan berkemampuan wirausaha, mahasiswa mendapat medali emas di kancah internasional, mutu LPTK, dan calon pendidik yang mengikuti pendidikan profesi guru;
2. Meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi masuk dalam ranking 500 top dunia dan Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul), Pusat Unggulan Iptek dan *Science Technology Park (STP)* atau Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun dan *mature*;
3. Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen, jumlah sumber daya litbang (peneliti/ perekayasa) yang berkualifikasi master dan doktor,

- jumlah SDM Dikti dan lembaga litbang yang meningkat kompetensinya, dan revitalisasi sarpras Iptek dan Dikti;
4. Meningkatkan jumlah paten, publikasi internasional; dan prototipe hasil litbang termasuk yang laik industri; dan
 5. Meningkatkan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna.

Strategi kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan 5 (lima) program teknis, 1 (satu) program dukungan manajemen, dan 1 (satu) program pengawasan yaitu:

1. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti;
3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti;
4. Program Penguatan Riset dan Pengembangan;
5. Program Penguatan Inovasi;
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
7. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.

KEBIJAKAN MUTU UNSYIAH SYIAH KUALA

A. Pengertian Kebijakan SPMI PT

Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu, adalah merupakan istilah yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.


Kebijakan SPMI PerguruanTinggi adalah dokumen yang berisi uraian garis besar tentang kondisi suatu Perguruan Tinggi tentang **memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI)** Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu.

B. Motto LP3M Universitas Syiah Kuala

"Menggenggam Mutu, mengutamakan Prestasi, Meningkatkan Daya Saing untuk Mewujudkan Visi Unsyiah 2026".

C. Kebijakan Mutu Universitas Syiah Kuala

Kebijakan Dasar SPM Unsyiah disusun untuk memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara



Gambar 1. Tahapan Renstra Pengembangan dan Penguatan Mutu Internal Universitas Syiah Kuala Menuju Unsyiah IMT dan Unggul

berkelanjutan, yang dijalankan oleh Unsyiah untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Unsyiah, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Unsyiah dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM Unsyiah mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni;

- a. Pendidikan
- b. Penelitian
- c. Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Layanan Kemahasiswaan
- e. Kerjasama
- f. Tata Kelola


Implementasi SPM Universitas Syiah Kuala harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM Universitas Syiah Kuala

bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Unsyiah. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala

Sasaran Mutu SPM Unsyiah dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Universitas Syiah Kuala, yakni:

- a. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi.
- b. Mendukung capaian target akreditasi Unsyiah dapat dipertahankan A pada tahun 2020, target akreditasi program studi peringkat A > 30% dan peringkat B 60% di tahun 2020, dan target akreditasi internasional atau yang setara untuk 10 program studi di tahun 2020,
- c. Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 20 besar pemeringkatan Kemristekdikti dan Webometric di tahun 2020, dan,
- d. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka di level regional di tahun 2022.



Gambar 2. Tatatelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Syiah Kuala Menuju Unsyiah IMT dan Unggul



Gambar 3. Target dan Strategi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Syiah Kuala Menuju Unsyiah IMT dan Unggul

13 KEBIJAKAN STRATEGI REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

A. Pemahaman Dokumen 13 Kebijakan Rektor

Dokumen 13 Kebijakan Rektor Universitas Syiah Kuala merupakan butir-butir kebijakan yang dihasilkan dari rapat kerja Universitas Syiah Kuala yang tujuannya untuk mendukung dan memperkuat dan mendukung program akademik serta peningkatan kualitas manajemen internal khususnya pasca AIPT Unsyiah "A" untuk percepatan capaian sasaran strategis akademik berbasis renstra dan tercapainya visi misi Unsyiah.

Dokumen 13 Kebijakan Rektor Universitas Syiah Kuala ini telah dirumuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Tahunan Universitas Kuala tahun 2015 di Idi, Aceh Timur. Hasil Raker pada saat ini memutuskan bahwa untuk percepatan pembangunan mutu Universitas Syiah Kuala, maka Rektor mengeluarkan 13 kebijakan strategis. Tiga belas (13) Kebijakan Rektor adalah salah satu dokumen Universitas Syiah Kuala yang dirumuskan untuk kepentingan percepatan pencapaian target mutu Universitas Syiah Kuala sebagai acuan unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai acuan penyusunan program kerja prioritas guna mencapai visi Universitas Syiah Kuala.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya dokumen 13 Kebijakan Rektor ini adalah agar seluruh unit kerja dapat lebih fokus dan mendukung prioritas target pencapaian dari 13 tujuan yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Selain itu, 13 Kebijakan Rektor ini juga ditujukan agar Universitas Syiah Kuala mampu mewujudkan “Layanan Prima” untuk pelaksanaan Tridharma serta “Memperkuat Basis” menuju daya saing regional. Selain itu perumusan 13 kebijakan Rektor, secara rinci bertujuan;


1. Sebagai bahan acuan tertulis dalam penyusunan program rutin tahunan
2. Sebagai bahan acuan untuk menetapkan program jangka pendek dan prioritas baik program non akademik dan akademik di setiap unit kerja yang terkait
3. Sebagai bahan acuan dalam melakukan monitoring, evaluasi dan audit terhadap capaian program renstra Unsyiah dan evaluasi capaian visi Unsyiah
4. Sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru di lingkungan Unsyiah
5. Sebagai bahan acuan dalam mengukur kinerja mutu Unsyiah

C. Arah dan Luaran

Arah yang diharapkan dari 13 Kebijakan Rektor Universitas Syiah Kuala adalah agar seluruh unit kerja terkait baik ditingkat biro, fakultas, program studi, lembaga dan UPT mampu menjalankan program prioritas dengan mengacu pada program induk serta sesuai dengan target jangka waktu.

Luaran yang diharapkan dari 13 Kebijakan Rektor ini adalah;

1. Dihasilkannya dokumen yang berisikan rincian program sebagai turunan dari 13 kebijakan Rektor Unsyiah
2. Dihasilkannya dokumen skala prioritas program fisik dan non fisik terkait dengan 13 kebijakan Rektor Unsyiah
3. Dihasilkannya dokumen strategi dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi mutu Unsyiah



Gambar 4. Arah pembangunan mutu Universitas Syiah Kuala menuju Unsyiah IMT yang unggul melalui implementasi 13 Kebijakan Rektor

D. Tiga belas (13) Program Kebijakan Rektor Universitas Syiah Kuala

- **Kebijakan Rektor** adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala yang berasal dari hasil evaluasi capaian kinerja akademik dan non akademik dan diperuntukan guna mempercepat tercapainya visi Universitas Syiah Kuala. Tiga belas kebijakan rektor : merupakan butir- butir kebijakan yang dihasilkan dari rapat kerja Unsyiah tahun 2015 di Aceh Timur yang tujuannya untuk mendukung dan memperkuat dan mendukung program akademik serta peningkatan kualitas manajemen internal khususnya pasca AIPT Unsyiah "A" untuk percepatan capaian sasaran strategis akademik berbasis renstra dan tercapainya visi misi Unsyiah.
- **Rumusan 13 Kebijakan Rektor** Unsyiah ini bersifat prioritas baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi ketersediaan anggaran. Selain itu dapat dijadikan acuan penyusunan program akademik dan non akademik yang sifatnya sfesifik sehingga lebih terarah dan dapat direspon oleh seluruh unit kerja terkait di lingkungan Unsyiah baik ditingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga dan UPT dalam menyusun program tahunan.
- Rincian program 13 Kebijakan Rektor Universitas Syiah Kuala tersebut adalah sebai berikut:

No	Rincian 13 Kebijakan Rektor	Rencana Realisasi Program	
1	Kebijakan Renstra Baru (2017-2022)	2016	
2	Kebijakan Sistem Keuangan Menuju WTP dan LAKIP "AA"	2017	
3	Kebijakan Akademik Unggulan Pasca Akreditasi "A"	2017	
4	Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran Berbasis IKU dan Manajemen Resiko (SP2CAMR)	2017	
5	Kebijakan Implementasi Sistem Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Terintegrasi (<i>Realisasi Software Perencanaan dan Keuangan berbasis IT</i>)	2017	
6	Kebijakan ISO : BAUK dan BAPSI (2016) dan seluruh Biro, Lembaga, UPT	2017	
7	Kebijakan Realisasi Akreditasi Prodi B-A, C = 0%	2017	2018
8	Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar Terstandar untuk Pembelajaran, Praktikum dan Penelitian tingkat Prodi		2018
9	Kebijakan Penguatan Anggaran dan SDM Untuk SJMF Dan TPMA		2018
10	Kebijakan Penguatan SARANA PENDUKUNG UTAMA Akademik Dan BLU		2018
11	Kebijakan Penguatan Laboratorium Riset dan Laboratorium Lapangan		2018
12	Kebijakan Penguatan Kerjasama Dibidang Akademik dan Non-akademik		2018
13	Kebijakan Penguatan Karakter Mahasiswa dan Prestasi IPTEKS Mahasiswa		2018

1. KEBIJAKAN RENSTRA BARU (2017-2022)

- Kebijakan penyusunan rencana strategi (RENSTRA) baru periode 2017-2022 Universitas Syiah Kuala mutlak dilakukan guna penyesuaian dan penyelarasan dengan RENSTRA KEMENRISTEKDIKTI sehingga keduanya memiliki benang merah baik tujuan, program maupun pelaksanaannya,
- Renstra Universitas Syiah Kuala juga harus disesuaikan dengan target akademis dan non akademis dari program pengembangan pendidikan tinggi yang tercantum dalam RENSTRA KEMENRISTEKDIKTI,
- Renstra Universitas Syiah Kuala harus memuat IKU, IKK dan strategi pencapaian yang lebih jelas dan disesuaikan dengan perkembangan serta capaian yang telah dilaksanakan selama ini,
- Renstra Universitas Syiah Kuala harus berisikan program – program prioritas, program unggulan dan program rutin yang disusun melalui proses perencanaan yang terkontrol serta telah dievaluasi secara berjenjang,
- Langkah-langkah yang harus dijalankan dalam menyusun RENSTRA baru periode 2017-2022 Universitas Syiah Kuala, adalah;
 1. Membentuk Tim Penyusun,
 2. Melakukan Evaluasi Capaian Renstra sebelumnya,
 3. Melakukan SWOT Analysis terkait elemen renstra,

4. Menentukan IKU, IKK dan strategi pencapaian,
5. Menyusun program jangka panjang, jangka pendek dan program prioritas,
6. Melengkapi program dengan estimasi budget, rencana pelaksanaan dan penanggungjawab.

2. KEBIJAKAN SISTEM KEUANGAN MENUJU WTP DAN LAKIP “AA”

- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yg disajikan dalam laporan keuangan yg didasarkan pd kriteria:
 - 1) Kesesuaian dengan SAP (PP 71/2010),
 - 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
 - 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
 - 4) Efektivitas SPI.



- Strategi yang diperlukan untuk memperoleh opini WTP dapat berbeda antara satu entitas dg entitas yang lain tergantung kondisi dan masalah yg ada. Menetapkan dan melaksanakan

langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan rekomendasi rekomendasi dalam LHP tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya dengan tetap mempertahankan dan memperbaiki kondisi akun lainnya yg tidak dikecualikan.

- Untuk mendapatkan WTP maka sistem pengelolaan keuangan Universitas Syiah Kuala harus mengedepankan; komitmen, konsisten, aksi yang jelas dan monev berkelanjutan.
- Universitas Syiah Kuala perlu melakukan perubahan dan peningkatan sistem tatakelola perencanaan dan memperkuat manajemen pengelolaan untuk memperoleh pengakuan “wajar tanpa pengecualian (WTP)” dan Laporan Kinerja menuju “AA” sebagai modal menuju PTNBH.

Syarat agar LK mendapat Opini WTP	
1	Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai (SPI)
2	Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No 71 Tahun 2010
3	Laporan keuangan bebas dari salah saji material
4	Pengungkapan memadai atas laporan keuangan telah dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
5	Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Taat Kepada Aturan)

Gambar 6. Persyaratan LK menuju WTP



Gambar 7. Tahapan Penyusunan LAKIP

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen Keuangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Universitas Syiah Kuala,
- LAKIP merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi departemen menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja.

- Biro Perencanaan Universitas Syiah Kuala harus mempersiapkan LAKIP sebaik mungkin sehingga mampu menghasilkan penilaian yang terbaik terhadap kinerja Universitas Syiah Kuala.

3. KEBIJAKAN AKADEMIK UNGGULAN PASCA AKREDITASI "A"

- Kebijakan akademik unggulan pasca Universitas Syiah Kuala memperoleh nilai akreditasi institusi A dimaksudkan agar program akademik yang menyangkut implementasi 3 pilar tridarma perguruan tinggi secara kualitas terus meningkat sesuai dengan sasaran mutu yang telah diterapkan.
- Kebijakan akademik unggulan menyangkut pelayanan, pelaksanaan dan prestasi bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Resntra Unsyiah dan IKU.
- Program kebijakan akademik unggulan menyangkut pemenuhan standar mutu elemen tridarma perguruan tinggi yang telah disusun dalam dokumen mutu Universitas Syiah Kuala, yang meliputi;
 1. Penguatan sistem tatakelola pelayanan administrasi, perencanaan, keuangan dan pelaksanaan akademik,
 2. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsyiah,
 3. Peningkatkan kepuasan pelayanan dan pelaksanaan administrasi, keuangan dan akademik,

4. Pemenuhan sarana dasar pembelajaran dan sarana tambahan pembelajar,
5. Peningkatan kualitas fasilitas fisik sarana prasarana di lingkungan program studi dan fakultas,
6. Peningkatan kualitas tatakelola kampus menyangkut standarisasi kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan,
7. Menciptakan kondisi *green and fresh campus* melalui pengelolaan aset sosial dan aset lingkungan kampus,
8. Peningkatan kondisi fisik dan kemanfaatan fasilitas university farm, laboratorium lapangan, laboratorium terpadu dan unit pendukung akademik lainnya,
9. Peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat,
10. Peningkatan jumlah dan kualitas prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional dibidang akademik dan non akademik,
11. Penerapan sisten online dan pemanfaatan ICT dalam tatakelola akademik dan non akademik.

4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran Berbasis IKU dan Manajemen Resiko

- Kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran Universitas Syiah Kuala perlu ditetapkan sehingga memiliki model dan arah

yang jelas guna percepatan pencapaian visi, efektifitas, efisiensi dan skala prioritas penggunaan *resources* yang dimiliki,

- Berbasis IKU dimaksudkan agar sistem perencanaan dan penganggaran Unsyiah dapat terukur capaiannya dan terjadwal skala prioritasnya serta sinergis dengan IKU pendidikan tinggi,
- Berbasis manajemen resiko dimaksudkan agar sistem perencanaan dan penganggaran Unsyiah selalu mempertimbangkan berbagai resiko yang akan menjadi penghambat upaya peningkatan mutu tatakelola akademik dan non akademik dari sisi perencanaan dan penganggaran keuangan.



Gambar 8. Konsep Manajemen tatakelola PT Unggul sebagai dasar penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan Unsyiah

- Perencanaan Unsyiah selalu didasarkan padan rencana strategis, rencana bisnis dan kebijakan yang diterbitkan oleh Rektor

dengan didasari oleh pelaksanaan yang mengacu pada standar mutu Unsyiah,

- Penganggaran Unsyiah selalu didasarkan pada efisiensi, efektifitas dan output yang dihasilkan guna mendukung terlaksananya pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang bermutu dan unggul.

5. Kebijakan Implementasi Sistem Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Terintegrasi (*Realisasi Software Perencanaan dan Keuangan berbasis IT*)

- Kebijakan implementasi Sistem Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Terintegrasi (*Realisasi Software Perencanaan dan Keuangan berbasis IT*) merupakan kebijakan penerapan *e-perencanaan, e-penganggaran, e-laporan* dalam manajemen pengelolaan Unsyiah,
- Kebijakan implementasi Sistem Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Terintegrasi harus mengikuti pola kebijakan Unsyiah sebagai PK BLU atau sebagai PTNBH,



- Penerapan *e-perencanaan, e-penganggaran, e-laporan Unsyiah* harus mengacu pada sistem yang dikembangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti dan Kemenkeu,
- Model *e-perencanaan, e-penganggaran, e-laporan Unsyiah* dapat dikembangkan dengan azas efektif, efisien dan bermanfaat.

6. Kebijakan ISO : BAUK dan BAPSI (2016) dan seluruh Biro, Lembaga, UPT (2017-2018)

- Peningkatan manajemen internal Biro dan Lembaga merupakan salah satu parameter mutu manajemen di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Untuk mendukung proses peningkatan manajemen pengelolaan internal di lingkungan Universitas Syiah Kuala terkait dengan penerapan mutu berkelanjutan maka telah ditetapkan oleh Rektor Unsyiah kepada semua lembaga dan biro rektor untuk mendapatkan sertifikasi ISO khususnya sertifikasi ISO 9001: 2015. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 merupakan tool bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan kinerja operasional secara signifikan.
- Sesuai dengan perubahan atas versi ISO perguruan tinggi 9001 terus bergulir dan akan memasuki versi terbaru tahun 2015 maka perguruan tinggi harus mempersiapkan dokumen secara utuh dan persiapan untuk audit dikarenakan ISO 9001: 2015 memuat persyaratan-persyaratan yang telah disepakati melalui konsensus internasional sebagai praktik bisnis yang baik dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Sistem ISO 9001:2015 akan membantu perguruan tinggi menjalankan

bisnis lebih terorganisasi dan sistematis sehingga produk dan kualitas layanan dapat memuaskan konsumen secara optimal.

- Terkait dengan hal di atas maka pada tahun 2017, Universitas Syiah Kuala telah mencanangkan untuk melaksanakan sertifikasi terhadap Biro dan Lembaga sebagai unit penjaminan mutu. Kegiatan yang terkait dengan program sertifikasi ISO meliputi persiapan audit dan pelaksanaan audit oleh pihak eksternal yaitu lembaga audit ISO. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan pihak konsultan ISO dan kegiatan audit akan dilakukan oleh lembaga ISO tersertifikasi.

7. Kebijakan Realisasi Akreditasi Prodi B-A, C = 0%

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.
- Mengingat Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, PP RI Nomor 19 tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi dan program

studi maka diperlukan akreditasi program studi sarjana. Instrumen akreditasi tahun 2008 ini telah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

- Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018 mempunyai target AIPT tetap A dan >35% program studi mendapat akreditasi A, serta tidak ada program studi lagi yang memiliki akreditasi C.
- Program Penguatan APT dan APS dikorodinasikan oleh LP3M, sedangkan untuk pelaksanaannya khusus APS menjadi tanggungjawab Dekan, Kaprodi dan SJMF.
- Landasan Hukum Akreditasi Program studi
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

8. Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar Terstandar untuk Pembelajaran, Praktikum dan Penelitian tingkat Prodi

- Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan ke dua atas Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.
- Sarana prasarana pendidikan meliputi:
 1. sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sumber belajar, bahan habis pakai, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen;
 2. prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang studio, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, ruang kesenian, tempat bermain, tempat rekreasi, ruang unit kegiatan mahasiswa;
 3. keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium,
 4. jenis dan jumlah buku perpustakaan,
 5. jumlah buku teks,
 6. rasio ruang kelas per mahasiswa,
 7. rasio luas bangunan per mahasiswa,

8. rasio luas lahan per mahasiswa,

9. luas dan letak lahan,

10. fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dan akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan

11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Universitas Syiah Kuala harus menyusun standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan serta sesuai dengan tuntutan perkembangan IPTEK.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Syiah Kuala melalui menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Fakultas dan Prodi untuk memenuhi dan merealisasikannya.

9. Kebijakan Penguatan Anggaran dan SDM Untuk SJMF Dan TPMA

- Mutu pendidikan tinggi yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Di dalam membangun SPMI Universitas Syiah Kuala yang telah berjalan sejak tahun 2003 maka penguatan organisasi pada tingkat fakultas dan program studi mutlak dilakukan. Jika praktek SPMI secara internal di lingkungan Perguruan tinggi sudah berjalan, maka akan menjadi acuan oleh sistem penjaminan mutu eksternal/akreditasi dalam menilai program studi dan perguruan tinggi yang bermutu oleh Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- Agar manajemen SPMI di Lingkungan Universitas Syiah Kuala semakin kuat maka perlu diperkuat status, pendanaan dan SDM satuan jaminan mutu fakultas dan prodi secara berkelanjutan.

- Program dan anggaran utama SJMF dan TPMA menyangkut pelaksanaan standar mutu, akreditasi dan peningkatan prestasi tridarma PT.
- Acuan program dan pendanaan satuan jaminan mutu fakultas dan prodi harus tercabtum di dalam Renstra Mutu Fakultas.

10. Kebijakan Penguatan SARANA PENDUKUNG UTAMA Akademik Dan BLU

- Salah satu usalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing mahasiswa dan lulusan Universitas Syiah Kuala dari sisi akademik dan pembelajaran adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung utama akademik.
- Sarana pendukung utama adalah seluruh fasilitas baik berupa gedung, peralatan, media, bahan, maupun materi yang dibutuhkan dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- Sarana pendukung utama dapat dikategorikan sebagai sarana pendidikan/pengajaran, sarana penelitian dan pengabdian masyarakat serta sarana yang dibutuhkan untuk membangun akademik atmosfer di lingkungan Universitas Syiah Kula.
- Sarana pendukung utama dalam menjalankan BLU adalah semua komponen fisik yang harus dipenuhi untuk menjalankan manajemen tatakelola BLU terkait dengan

income generating program guna meningkatkan pendapatan Universitas Syiah Kuala.

- Untuk mewujudkan program penguatan sarana pendukung utama akademik dan BLU Universitas Syiah Kuala maka diperlukan sistem perencanaan dan penganggaran yang kuat dan sistematis sehingga program dapat terealisasi dan dimonitoring secara terjadwal.
- Agar hal di atas dapat segera ditindaklanjuti maka dalam sistem perencanaan dan penganggaran kedepan maka Universitas Syiah Kuala harus menyusun sistem perencanaan berbasis evaluasi diri dan manajemen resiko dengan memanfaatkan sistem informasi.

11. Kebijakan Penguatan Laboratorium Riset dan Laboratorium Lapangan

- Pengembangan kualitas mutu perguruan tinggi berbasis riset harus didukung oleh ketersediaan laboratorium di perguruan tinggi baik berupa laboratorium riset maupun laboratorium lapangan yang menjadi ranah dalam pengembangan mutu tri darma perguruan tinggi.
- Universitas Syiah Kuala perlu lebih fokus dalam mengembangkan fasilitas laboratorium riset dan laboratorium lapangan yang memiliki multifungsi baik sebagai sarana akademik maupun sarana riset laboratorium guna menunjang fungsi pembelajaran.

- Paradigma pengembangan laboratorium riset dan laboratorium lapangan Universitas Syiah Kuala harus mengikuti perkembangan kebutuhan internal, eksternal, regional, nasional dan internasional.
- Pengembangan laboratorium riset harus mengacu kepada rencana induk penelitian Universitas Syiah Kuala (RIP).
- Pengembangan laboratorium lapangan Universitas Syiah Kuala meliputi: laboratorium lapangan peternakan, laporan lapangan pertanian, laporan lapangan kelautan dan laporan lapangan biologi dan biosain.

12. Kebijakan Penguatan Kerjasama Dibidang Akademik dan Non-akademik

- Kebijakan penguatan kerjasama akademik dan non-akademik merupakan kebijakan yang menyangkut upaya peningkatan kerjasama dibidang tridarma perguruan tinggi termasuk kerjasama dalam kaitan meningkatkan *generating revenue*.
- Kebijakan kerjasama akademik dapat berupa; kebijakan kerjasama pengajaran dan pembelajaran, kerjasama penelitian dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi maupun lembaga non-pemerintah ditingkat regional, nasional dan internasional.
- Kebijakan kerjasama non-akademik dapat berupa; kebijakan kerjasama menyangkut sistem administrasi,

tatakelola, usaha dan bisnis baik dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi maupun lembaga non-pemerintah ditingkat regional, nasional dan internasional.

- Kebijakan penguatan kerjasama akademik dan non-akademik harus memberikan dampak yang positif dan keuntungan baik fisik maupun materil terhadap organisasi, dosen dan mahasiswa Universitas Syiah Kuala

13. Kebijakan Penguatan Karakter Mahasiswa dan Prestasi IPTEKS Mahasiswa

- Kebijakan penguatan karakter mahasiswa dan prestasi Ipteks mahasiswa Universitas Syiah Kuala diarahkan agar mampu menjadikan mahasiswa memiliki pribadi yang religius, jujur, toleran, disiplin, pekerja keras, cinta tanah air, menghargai prestasi, peduli lingkungan dan masyarakat, cinta damai, gemar membaca dan bertanggungjawab.
- Program penguatan karakter mahasiswa harus memberi dampak pada perubahan pola pikir, pola kerja dan pola komunikasi serta pola bermasyarakat mahasiswa dan lulusan Universitas Syiah Kuala.
- Program penguatan karakter mahasiswa harus diintegrasikan dalam kurikulum wajib mahasiswa Universitas Syiah Kuala.

- Program penguatan karakter mahasiswa dapat juga diintegrasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa Universitas Syiah Kuala.